PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK GULA SEMUT DITINJAU DARI UU NO. 33 TAHUN 2014

(Studi kasus CV. Latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

FIRDA NAZZA FAUZI

NIM : S20182145

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

NOVEMBER 2022

PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK GULA SEMUT DITINJAU DARI UU NO.33 TAHUN 2014

(Studi kasus CV. Latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

FIRDA NAZZA FAUZI
NIM: S20182145

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :

Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A
NIP. 197106052008011026

PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK GULA SEMUT DITINJAU DARI UU NO.33 TAHUN 2014

(Studi kasus CV. Latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 24 November 2022

Tim Penguji

Ketua	Sekertaris
Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.	**Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.**
NIP.19731105 200212 1 002	NUP.201603100

Anggota :

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. ( )
2. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A ( )

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ ﴿٨٨﴾

"Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."

(Q.S Al- Maidah (5): 88)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Terucap syukur Alhamdulillah, pada penulisan skripsi ini tak lupa mengungkapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan keberkahan disertai ikhtiar dan do'a sampai penelitian dapat selesai. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya. Hasil karya penulis ini dipersembahkan kepada :

1. Keluarga tercinta yang sangat saya sayangi, khususnya kedua orang tua saya Bapak Fauzi dan Ibu Mastiah yang tak pernah lupa untuk mendoakan agar menjadi anak sholihah, yang dapat membanggakan keluarga,dan yang selalu memberikan nasehat, semangat dan juga kasih sayang yang tiada batas. Dan tak lupa lupa untuk kedua adik saya tercinta saya Muhammad Iklil Mutawakil dan Muhammad Zaky Al-Ghufron yang selalu memberikan kebahagiaan, keceriaan dan do'a terbaik untuk saya. Berharap karya sederhana ini bisa dijadikan motivasi untuk kalian dilain hari.
2. Kepada Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at M.A selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah sabar dan telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan serta semangat demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
3. Kepada guru-guru saya dari TK Aisyiah 4, SD Muhammadiyah 1, SMP Habibulloh, SMAU BP Amanatul Ummah yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk menuntut ilmu sehingga dapat mengantarkan peneliti sampai ke perguruan tinggi saat ini. Semoga keberkahan beliau-beliau semua selalu menyertai kehidupan saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah 3 angkatan 2018 yang telah mau berjuang dari awal hinga akhir semester ini.
5. Kepada rumah keduaku Pondok Pesantren Mahasiswa AL-Khozini Jember yang memberikan keberkahan serta ilmu, pengalaman dan motivasi. Semoga akan ada keberkahan dan bermanfaat dikemudian hari
6. Kepada semua pihak yang sudah mendukung, memberikan motivasi serta medo'akan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Almamaterku UIN Kiai Haji ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, terucap puji dan syukur kepada Allah SWT atas karunia dan rahmatNya, pada proses penyusunan tugas akhir skripsi dengan lancar guna menjadi persyaratan menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S1). Seagala kendala, ujian,dan hambatan tak menyurutkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini bahwa jika telah berusaha maksimal disertai dengan do'a maka Allah SWT akan memberikan kemudahan dan kelancaran. Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan banyak terimakasih dengan ucapan *jazakumullah ahsanal jaza'*, kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I., sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Ag sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at M.A selaku Dosen pembimbing Skripsi.
5. Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Kepada semua pihak Informan dan Responden yang ikut andil dalam proses penelitian sampai selesai.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis. Semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk penulis dan semua yang membacanya.

Jember, 26 September 2022

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Firda Nazza Fauzi, 2022*:* Problematika Sertifikasi Halal Pada Produk Gula Semut Ditinjau Dari UU No.33 Tahun 2014 *(Studi Kasus CV. Latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi).*

Kata Kunci: Problematika, Sertifikasi halal

Sertifikasi halal ialah fatwa yang tertulis oleh Majelis Ulama Indonesia dinyantakan bahwa suatu produk halal harus sesuai oleh syariat islam. Tujuan dari sertifikat halal yaitu untuk menjamin kepastian halal suatu produk sehingga dapat menetramkan hati yang mengonsumsinya. Kebutuhan pangan yang kita butuhkan salah satunya yaitu produksi dari CV. Latanza Dua Kelapa gula semut rendah kalori yang bermanfaat sebagai obat diabetes. Produk teresebut telah memiliki sertifikat halal dan label halal pada kemasannya, dengan adanya sertifikat label halal tersebut tentu sangat membantu proses penyaluran pemasaran kepada konsumen.

Fokus penelitian : *pertama*, Apa Problematika sertifikasi halal pada produk gula semut CV. Latanza Dua Kelapa? *kedua*, Bagaimana solusi dari problematika penerapan sertifikasi halal pada produk gula semut CV. Latanza Dua KelapaJenis penelitian yang digunakan peneliti merupakan jenis penelitian lapangan (field resrch) yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan data langsung ke lapangan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif , karena peneliti ingin mengetahui lebih luas terhadap objek yang akan diteliti dengan cara mengamati dan menganalisis seluruh aspek pada penelitian yang ada. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan (field resrch) yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan data langsung ke lapangan.

Penelitian ini dapat disimpulkan,1.Pada tahun 2019 CV. Latanza Dua Kelapa telah memiliki kesadaran hukum terhadap proses pengajuan sertifikasi halal. Dalam proses perpanjangan belum dilaksanakan dengan baik sampai sertifikasi halal tersebut mati selama 4 bulan. Alasan pemilik CV.Latanza Dua Kelapa tidak melakukan perpanjangan sertifikasi halal karena pada saat itu terkendala covid, tidak ada penjualan produk yang didistribusikan, dan menunggu fasilitas gratis dari pemerintah untuk melakukan perpanjangan karena menurut pemilik CV. Latanza Dua Kelapa biaya yang harus dikeluasrkan terbilang cukup mahal. 2.Solusi dari faktor kendala pada produk gula semut CV. Latanza Dua Kelapa memiliki kesamaan dengan teori faktor pada pelaku usaha menghadapi beberapa kendala internal dan eksternal dalam menerapkan sertifikasi halal. Sedangkan dalam faktor internal CV. Latanza tidak ada permasalah dan kendala tersebut telah dijalankan dengan baik yaitu dengan mengikuti self declare program dari pemerintah untuk memperpanjang sertifikasi halal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 7

F. Sistematika Pembahasan 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA **10**

A. Penelitian Terdahulu 10

B. Kajian Teori 17

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III METODE PENELITIAN 29

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 29

B. Lokasi Penelitian..... 30

C. Subjek Penelitian..... 30

D. Teknik Pengumpulan Data..... 30

E. Analisis Data 32

F. Keabsahan Data..... 34

G. Tahap Tahap Penelitian..... 35

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 37

A. Gambaran Obyek Penelitian 37

B. Penyajian Data 44

C. Analisis dan Pengujian Hipotesis 49

BAB V PENUTUP 54

A. Kesimpulan 54

B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA 56

Pernyataan Keaslian Tulisan

lampiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam di Asia Tenggara. Populasi penduduk muslim merupakan pasar potensial untuk para produsen.Pada umumnya, konsumen muslim mempunyai sikap lebih positif terhadap kemasan makanan bertifikasi halal pada proses distrubusinya. Sertifikasi halal memberikan ketentuan kepada para produsen dalam memakai logo halal untuk dicetak pada kemasan untuk branding suatu produk.[1] Islam merupakan agama yang kaffah (sempurna) mengajarkan bahwa produksi dan distribusi adalah sebuah proses dalam pengembangan usaha dengan beberapa aspek yang diperbolehkan serta melmperbanyak keuntungan untuk kelangsungan hidup masyarakat lebih sejahtera.[2] Oleh karena itu produksi dan distribusi menurut Islam selain untuk memperoleh hasil yang berlimpah, juga harus diperhatikan dalam penerapan proses pembuatannya dilakukan dengan cara baik menurut syariat Islam seperti tidak memakai bahan produksi yang dilarang dan juga tidak melakukan sistem distribusi yang tidak sesuai dengan syariat karena dapat merugikan dan membahayakan manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1]Danar A. Susanto, "faktor-faktor yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Menerapkan Standar Secara Konsisten",*Jurnal Standarisasi*, Vol. 18 No.2, Juni 2016. Di akses tanggal 04 April 2019

[2]Abdullah Abdul Husain at Tariqi, "*Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan"*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004),159

Yang mana telah dijelaskan dalam ayat al-quran surat Al-Baqarah Ayat: 168 yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ
إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya : Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Pada ayat diatas Allah telah mensyariatkan kepada manusia supaya mengonsumsi makanan yang dihalalkan. Pengertian halal disini yaitu halal dalam proses mendapatkannya. Yang dimaksud baik (tayyib) ialah dari segi kemanfaatanya memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi tubuh, seperti makanan yang memiliki kandungan protein, vitamin dan gizi baik. Makanan yang tidak mengandung gizi,vitamin dan protein baik jika dikonsumsi dapat merusak kesehatan tubuh dan mudah terkena penyakit.

Pada perkembangan teknologi saat ini, cara pembuatan bahan olahan sudah melalui proses yang kompleks dan berisi aneka macam bahan sehingga persoalan dalam pengolahan bahan untuk melihat bagaimana penetapan kehalalan suatu produk jadi tidak seimbang dan tidaklah mudah. Hasil produk halal yang telah banyak beredar, akan membutuhkan jaminan kehalalanya, selain melihat dari komposisinya namun juga dari pemasokan bahan, pembuatan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian produk. Maka dari itu, dibutuhkan pengetahuan yang cukup tentang pedoman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

atau standar hukum ekonomi syariah untuk membedakan kehalalan dan keharaman suatu produk.

Tujuan dari produksi dan distribusi pada dasarnya adalah menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Konsep produksi dalam Islam berfokus kepada halalan toyyiban sehigga pengolahan yang halal dan baik menjadi hal terpenting yang dilihat oleh produsen. Kehalalan suatu produk baik berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen terutama konsumen muslim. Telah dijelaskan dalam UU JPH No.33 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (BJPH) berisi tentang kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik dengan berbahan baku halal yang beredar di seluruh wilayah Indonesia.

Lembaga Pengkajian Pangan,Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan Komisi Fatwa telah berupaya untuk memberi jaminan produk makanan halal kepada konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Sertifikat halal yaitu fatwa yang dilegalkan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi untuk memberikan kehalalan suatu produk berdasarkan ijtihad untuk mendapatkan suatu hukum. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan organisasi para ulama serta cendikiawan yang bidang garapnya untuk memberikan kepastian hukum terkhusus halal dan haramnya suatu produk. Tidak hanya itu, MUI memiliki tugas juga sebagai penengah atau pemberi jawaban atas problematika sosial keagamaan yang berkembang ditengah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

masyarakat. Karena masyarakat Indonesia itu bersifat pluralis yang identik dengan beberapa golongan atau ajaran khusunya pada agama Islam.

Majelis Ulama' Indonesia berusaha maksimal dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta kinerja pada tiap aspek yang menjadi tugasnya . Dibentuknya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama' Indonesia (LPPOM-MUI) merupakan salah satu wujud peningkatan yang telah dilakukan. Yang memiliki tugas yaitu melakukan penelitian, audit, dan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Kemudian hasil penelitian diserahkan ke Komisi Fatwa untuk dianalisis dalam sidang Komisi dan kemudian penetepan hukumnya, yaitu fatwa halal. Jika telah diteliti dan yakin terhadap produk yang bersangkutan tidak terkandung sesuatu yang haram dan najis. Masyarakat diharapkan dapat mengetahui dengan teliti pada proses penetapan yang dikeluarkan oleh MUI , termasuk juga dengan penetapan fatwa halal bagi produk-produk olahan, sehingga dengan begitu masyarakat dapat menilai bahwa fatwa MUI telah memenuhi standart dan dapat dipertanggung jawabkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kebutuhan pangan yang kita butuhkan salah satunya yaitu produksi dari gula semut yang bermanfaat sebagai obat diabetes. Gula semut merupakan produk yang rendah kalori dan juga bisa dijadikan alternatif daripada gula pasir. Melihat penderita penyakit diabetes yang cukup terbilang tinggi, gula semut juga sangat disarankan untuk dikonsumsi karena kandungannya yang sangat rendah kalori. Sementara jika dilihat dari segi rasa,

gula semut juga memiliki cita rasa yang khas tersendiri. Produk industri rumah tangga gula semut CV. Latanza Dua Kelapa menjadi produk UMKM di desa Pakistaji Banyuwangi dan telah berkembang sejak tahun 2017 sampai sekarang. Proses pembuatan gula semut hampir sama pembuatan gula cetak, perbedaannya yaitu pada proses pengolahan gula semut lebih lama dibanding gula cetak. Pengolahan gula semut membutuhkan keterampilan terutama dalam menentukan nira yang baik untuk diolah menjadi gula semut. Pangsa pasar gula semut telah didistribusikan dominan ke Bali, sekitar 70% produk gula semut telah dipasok untuk memenuhi kebutuhan ekspor di Bali sedangkan yang 30% digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di kota-kota lokal lain termasuk wilayah Kabupaten Banyuwangi sendiri.

CV. Latanza Dua Kelapa telah memiliki 10 karyawan khusus untuk mengelola produksi gula semut. Ciri dan daya tarik dari produk gula semut rendah kalori dalam menjaga repurtasinya yaitu bersertifikat halal dan berlabel halal pada kemasannya, adanya sertifikat label halal tersebut membuat pemasaran produk menjadi mudah diminati oleh konsumen terutama konsumen muslim. Pengemasan produk gula semut sudah dikemas menggunakan kemasan yang baik dan sudah memiliki merk sendiri. Namun dalam sertifikat halal tersebut apakah sudah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan produksi dan distribusi gula semut, masyarakat juga belum memperhatikan tingkat efisiensi yang penting membuat tanpa bahan kimia kemudian diperjual-belikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari penjelasan diatas maka penulis sangat tertarik menganalisis lebih lanjut mengenai proses sertifikasi label halal pada produksi dan distribusi gula semut rendah kalori yang merupakan obat alernatif diabetes, apakah telah sesuai dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) ditinjau pada UU JPH No.33 tahun 2014 dan penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang memiliki judul "**Problematika Sertifikasi Halal Pada Produk Gula Semut Ditinjau dari Uu No.33 Tahun 2014 (Studi Kasus Cv. Latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi).**

B. Fokus Penelitian:

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan faktor penelitian sebagai berikut :

1. Apa problematika sertifikasi halal pada produk gula semut CV. Latanza Dua Kelapa ?
2. Bagaimana solusi dari problematika penerapan sertifikasi halal pada produk gula semut CV. Latanza Dua Kelapa?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui problematika sertifikasi halal pada produk gula semut CV. Latanza Dua Kelapa.
2. Untuk mengetahui solusi dari problematika penerapan sertifikasi halal pada produk gula semut CV. Latanza Dua Kelapa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai implementasi sertifikat halal pada pengolahan produksi dan distribusi gula semut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan serta diharapkan dapat memberikan wawasan baru, pengalaman dan juga kemampuan bagi peneliti .

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kh. Achmad Siddiq Jember dan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan juga dapat dijadikan sumber refrensi dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, pengertian ,dan pengetahuan mengenai Sistem Jaminan Produk Halal pada proses produksi dan distribusi gula semut pada CV Latanza Dua Kelapa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Dalam definisi istilah diharapkan agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah dalam memahami judul, diantaranya sebagai berikut :

1. **Problematika**

Problematika berasal dari bahasa Inggris "problematic" yang memiliki arti persoalan atau masalah.[3] Asal dari kata problematika adalah problem yang berarti permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri merupakan persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata problematika berarti masih menimbulkan masalah, hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.[4]

2. **Sertifikasi Halal**

Sertifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu standar tertentu dan berfungsi sebagai jaminan kemaslahatan bagi para konsumen muslim dengan menentukan produk atau jasa yang baik sesuai dengan aturan agama. Sertifikasi merupakan suatu simbol yang berfungsi untuk membuktikan terkait bahan, proses pengolahan, kualitas, ketelitian, kelebihan, pengelolaan, dan kekuatan untuk menghasilkan suatu produk.[5]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan membahas bagaiamana sistematika pembahasan skripsi berawal dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Alur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2000), 440
[4] Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896
[5] Zulham, "*Hukum Perlindungan Konsmen*", (Jakarta: Kencana), 2016, 114.

penulisan penelitian ini mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, berikut susunannya:

Bab I berisi pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan. Sub bab yang terakhir menjelaskan terkait susunan penulisan dari bab satu sampai bab lima yang didalamnya juga menjelaskan secara singkat tentang uraian dari sub bab yang ada.

Bab II berisi tentang kajian kepustakaan. Pada bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu yang didalamnya terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu dan kajian teori mengenai Implementasi sertifikasi pada prduksi dan distribusi gula semut pada CV Latanza Dua Kelapa.

Bab III berisi tentang metode penelitian , pada bab ini menjelaskan tentang uraian pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

Bab IV berisi tentang hasil dari penelitian dan jawaban atas rumusan masalah. Yang meliputi gambaran penelitian, penyajian data, analisis data dan temuan dari hasil pembahasan yang didapatkan di lokasi penelitian.

Bab V penutup, pada penelitian ini membahas tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian yang telah diteliti, serta saran-saran dari pokok pembahasan dalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

Kajian Kepustakaan

A. Penelitian Terdahulu

Pada kajian terdahulu berisi data hasil penelitian sebelumnya yang selaras guna memperjelas dan membandingkan penelitian ini dengan sebelumnya kemudian dijadikan kesimpulan.

1. Skripsi oleh Maria Ulfa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020 dengan judul "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony Studi pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung". Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Anlisis Hukum Islam tentang penetapan Halal Produk Olahan Bakso Sony meliputi pendaftran,, monitoring pra audit dan membayar akad sertifikasi , pelaksanaan audit, rapat auditor halal LPPOM MUI, Rapat Komisi Fatwa MUI, ditetapkan kehalalanya, dan penerbitan sertifikasi halal. Berdasarkan hal tersebut proses penetapan halal Provinsi Lampung sejalan dengan peraturan hukum Islam karena sudah jelas terdapat aturan yang kuat dalam proses penetapannya dan tidak dapat diragukan lagi terkait setiap proses yang sudah dilakukan oleh LPPOM sampai Komisi Fatwa MUI.[6]

   Persamaan penelitian ini adalah pembahasan sama sama tentang penetapan produk olahan yang telah bersertifikasi halal dan

[6] Maria Ulfa,"Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Soni (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)", (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya jika pada penelitian terdahulu fokus pada kajian yuridis prespektif hukum islam , sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi hukum ekonomi syariah.

2. Skripsi oleh Nuzuliawati dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga tahun 2019 dengan judul "Kesadaran Hukum Pengusaha Kripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI di Kota Salatiga." Berdasarkan penelitian ini menghasilkan sejauh mana sertifikasi produk halal beroprasi pada masyarkat yang mempengaruhi kesadaran hukum pada produsen krupuk paru di kota Salatiga dalam hal labeling halal atas produknya, dan beberapa faktor yang melatar belakanginya. Faktor-faktor yang menghambat produsen kripik paru dalam melakukan sertifikasi halal MUI adalah faktor ketakutan hukum, faktor kesadaran hukum, faktor ekonomi, faktor keengganan, faktor kepercayaan, dan faktor kurangnya sosialisasi dar MUI, Kesadaran hukum produsen kripik paru terhadap sertifikasi halal MUI sangat rendah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas bagaimana sertifikasi halal beroprasi yang mempengaruhi kesadaran hukum produsen. Sama-sama menggunakan penelitian lapangan *(field research)* dan juga menggudakan pendekatan *yuridis empiris* yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penilitian peneliti yaitu pada penelitian terdahulu membahas

tentang produsen yang melakukan labelisasi tanpa melalui proses sertifikasi halal MUI sedangkan pada penelitian ini tentang sertifikasi halal pada pengolahan produksi dan distribusi gula semut apakah telah dilakukan dengan sesuai atau tidak.[7]

3. Skripsi oleh Ricky Prabowo dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Kripik Pisang." Hasil dari penelitian ini adalah pertama, bahwa pelaku usaha kripik pisang olahan yang tidak mempunyai sertifikasi halal dikarenakan tidak mengetahui prosedur pengajuan sertifikasi halal salah satunya yaitu dalam biaya. Kedua, penjadwalan pada audit lapangan yang dilakukan LPPOM MUI diharapkan untuk kejujuran bahan oleh pelaku usaha dan kurangnya audit internal yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan sulitnya berkoordinasi pada pelaku usaha, pelaku usaha hanya memberikan laporan 6 bulan sekalsi pada LPPOM MUI. Ketiga, keterbatasan audit eksternal yang mengecek 6 bulan sekali menyebabkan pelaku usaha masih menggunakan sertifikasi halal tanpa memperpanjang. Keempat, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadist produk kemasan makanan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Nuzliawati, *"Kesadaran Hukum Pengusaha Kripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI di Kota Salatiga"*, (Skripsi, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga,2019)

olahan yang tidak berlebel halal termasuk dalam makanan subhat, yang sebaiknya oleh para konsumen dihindari.[8]

Persamaan penelitian ini yaitu pada pembahasan sama-sama membahas permasalahan terkait legalitas pada sertifikasi halal suatu bahan olahan makanan dan metode pengumpulan pada penelitian terdahulu dan peneliti sama-sama menggunakan wawancara,observasi, dokumentasi dan interview. Sedangkan perbedaan penlitian terdahulu dan penelitian penulis saat ini adalah pada produk olahan makanan tidak bersertifikat sedangkan pada penelitian penulis telah memiliki sertifikat halal dan tinjauan hukum yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan penulis menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah.

4. Jurnal Ilmiah oleh Debbi Nukeriana dari Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2018 dengan judul "Implementasi Sertifkas Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi sertifikasi halal , mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta menggali dan menemukan peran LPPOM MUI dalam menumbuhkan kesadaran produsen dan konsumen pangan terhadap label sertifikasi halal. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi sertifikasi halal pada kota Bengkulu sudah terlaksana dengan baik meskipun masih ada dari sebagian kecil dari jumlah Indrusti Kecil Menengah (IKM) yang belum sertifikasi halal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Ricky Prabowo, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Kripik Pisang."* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

dan mayoritas produsen pangan di Kota Bengkulu beragama Islam. Jenis penlitian ini menggunakan penilitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataan dilapangan. Dalam mengumpulkan data menggunakan wawancara dan studi dokumen.[9]

Persamaan peneliti ini adalah sama-sama membahas mengenai implementasi sertifikasi halal pada produk olahan makanan apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum terlaksana dengan baik. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah fokus penelitian pada implementas yang dibahas pada penelitian terdahulu membahas tentang implementasi sertifikasi pada produk pangan yang ada di Kota Bengkulu sedangkan pada peneliti fokus penelitian pada produksi dan distribusi gula semut CV.Latanza Dua Kelapa.

5. Skripsi oleh Angga Reza Maulana dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya 2019 dengan judul "Implementasi Labelisasi Halal MUI pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Palangkaraya." Tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan industri rumah tanggga yang telah berlabel halal dan yang belum berlabel halal. Hasil dari penelitian ini adalah masih adanya sikap pasif dari beberapa pelaku usaha yang belum memiliki label halal pada produk pangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Debbi Nukeriana, *"Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu"*. (Jurnal Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu,2018)

yang mereka produksi. Beberapa sebab yang menghambat labelisasi halal adalah dikarenakan proses biaya yang tidak sedikit dan tidak ada sidak atau teguran langsung dari MUI. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan Undang-Undang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang impelementasi labelisasi halal pada produk pangan. Dan jenis penelitian dan teknik analisis data yang digunakan sama-sama menggunakan tahapan *collection, reduction,display,* dan *conclousions drawing.* Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah subjek pada penelitian terdahulu terhadap pelaku usaha yang telah berlabel halal dan belum berlabel halal, sedangkan pada penelitian peneliti subjek pada pelaku usaha yang berlabel halal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Maria Ulfa Universitas Negeri Semarang. Tahun 2020 Judul : Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)	Sama-sama membahas tentang penetapan produk olahan yang telah bersertifikasi halal dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif	Perbedaan antara penelitian terdahulu yaitu jika pada penelitian terdahulu fokus pada kajian yuridis prespektif hukum islam , sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi hukum ekonomi syariah.

2.	Nuzuliawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Tahun 2019 Judul : Kesadaran Hukum Pengusaha Kripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI di Kota Salatiga.	Sama –sama membahas bagaimana sertifikasi halal beroprasi yang mempengaruhi kesadaran hukum produsen. Sama-sama menggunakan penelitian lapangan *(field research)* dan juga menggudakan pendekatan *yuridis empiris* yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum	Perbedaann dengan penelitian terdahulu yaitu tentang produsen yang melakukan labelisasi tanpa melalui proses sertifikasi halal MUI sedangkan pada penelitian ini tentang penetapan sertifikasi halal pada pengolahan produksi dan distribusi gula semut apakah telah dilakukan dengan sesuai atau tidak
3.	Ricky Prabowo dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018 Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Kripik Pisang.	pembahasan sama-sama membahas permasalahan terkait legalitas pada sertifikasi halal suatu bahan olahan makanan. metode pengumpulan pada penelitian terdahulu dan peneliti sama-sama menggunakan wawancara,observasi, dokumentasi dan interview.	Perbedaan penlitian terdahulu dan penelitian penulis saat ini adalah pada produk olahan makanan tidak bersertifikat sedangkan pada penelitian penulis telah memiliki sertifikat halal dan tinjauan hukum yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan penulis menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah.
4.	Jurnal Ilmiah oleh Debbi Nukeriana dari Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2018 dengan judul : Implementasi	Persamanya sam-sama meneliti mengenai implementasi sertifikasi halal pada produk olahan makanan apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum terlaksana dengan baik	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah fokus penelitian pada implementas yang dibahas pada penelitian terdahulu membahas tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Sertifkas Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu		implementasi sertifikasi pada produk pangan yang ada di Kota Bengkulu sedangkan pada peneliti fokus penelitian pada produksi dan distribusi gula semut CV.Latanza Dua Kelapa.
5.	Angga Reza Maulana dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Tahun 2019 Judul : Implementasi Labelisasi Halal MUI pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Palangkaraya.	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang impelementasi labelisasi halal pada produk pangan. Dan jenis penelitian dan teknik analisis data yang digunakan sama-sama menggunakan tahapan *collection, reduction,display,* dan *conclousions drawing*	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah subjek pada penelitian terdahulu menggunakan pelaku usaha yang telah berlabel halal dan belum berlabel halal, sedangkan pada penelitian peneliti subjek penelitian pada pelaku usaha yang berlabel halal

B. Kajian Teori

Pembahasan teori (kepastian hukum) yang dijadikan sebagai petunjuk atau alur untuk meninjau suatu masalah dan dipecahkan. Untuk itu dalam penelitian ini dipaparkan kerangka teori sebagai rujukan sumber hukum.[10]

1. Sertifikasi Halal

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang

[10] Sulistyowati Irianto dan Sindarta, "*Metode Penelitian Hukum: Konsetelasi dan Refleksi*", (JakartaYayasan Obor, 2009), 84.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pengertian menurut Zulham, Sertifikasi merupakan suatu simbol yang berfungsi untuk membuktikan terkait bahan, proses pengolahan, kualitas, ketelitian, kelebihan, pengelolaan, dan kekuatan untuk menghasilkan suatu produk.[11]

Sertifikasi halal sangat penting untuk konsumen dan memiliki beberapa manfaat. Pertama, sebagai bentuk tanggung jawab dari produsen kepada konsumen dari mengosumsi suatu produk yang tidak halal; kedua, memberikan ketenangan hati dan batin konsumen muslim; ketiga, memberikan kepastian serta perlindungan hukum; keempat, memberikan kepastian akan terhindarnya dari perkara haram dari mengonsumsi dan menggunakan suatu produk.

Peran penting sertifikasi halal bagi produsen yaitu pertama, bentuk pertanggung jawaban produsen kepada konsumen terkait kehalalan suatu produk merupakan perinsip hidup seorang muslim; kedua, menambah kepuasan dan kepercayaan bagi konsumen muslim; ketiga, menambah citra dan daya saing perusahaan; keempat, meningkatkan minat beli konsumen dan memperluas jaringan pemasaran; dan kelima, memberikan keuntungan pada produsen sebagai alat pemasaran dan keuntungan produksi penjualan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Zulham, "*Hukum Perlindungan Konsmen*", (Jakarta: Kencana), 2016, 114.

Tanda label halal memiliki arti penting bagi masyarakat muslim, yang mana dibuktikan dari suvei data diperoleh hampir 95% menyatakan terhadap produk olahan makanan, baik produksi dalam maupun luar negeri ataupun yang diimpor wajib melakukan sertifikasi halal, yang memiliki pelabelan halal yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang.[12] .

Sertifikasi halal tidak cukup dikatakan selembar sertifikasi halal dengan dibuktikan produk telah dinyatakan kehalalnnya tetapi juga menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem halal Indonesia. Sertifikasi halal berada diposisi tengah diantara rangkaian produk halal yang sangat penting untuk menentukan jaminan dan kepastian produk halal yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Berbagai produk halal seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan maupun jasa penyembelihan, pengolahan, pendistribusian, sampai penyajian dapat disertifikasi halal apabila bahan dan proses produk halalnya telah jelas. Komitmen serta tanggung jawab dari pemilik usaha untuk menjamin produk halal melalui sistem jaminan produk halal itu juga sangat penting. Produk yang telah disertifikasi halal perlu mendapat kemudahan agar dapat diproduksi, diedarkan dan diperjual belikan tanpa ada hambatanyang akan terjadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12]Hartati Ralang," Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal", *Jurnal Hukum 10(1),* 2019,85-89.

Pada proses pengembanganya, produk makanan yang telah berlabelisasi halal memiliki sebuah nilai komoditas yang tinggi sehingga membuat peningkatan terhadap minat beli. Respon seperti ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat muslim saja, akan tetapi masyarakat non muslim yang memiliki standarisasi higienis dan kebaikan makanan dilihat dari segi pelebelan halal pada suatu produk. [13]

Bahan yang digunakan dalam proses produksi sertifikasi halal bukan sembarang bahan. Ada beberapa ketentuan yang harus diikuti untuk mendapatkan sertifikasi halal. Bahan yang dimaksud dijelaskan dalam pasal 17 ayat (1) UU JPH yang meliputi :

1. Bahan Baku
2. Bahan Olahan
3. Bahan Tambahan
4. Bahan Penolong

Keempat jenis bahan yang disebutkan diatas, berasal dari :

1. Hewan
2. Tumbuhan
3. Mikroba, atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Rumawi, Rumawi and Munawiroh, Afifatul (2021) "*Komodifikasi Label Halal Produk Pangan Di Ruang Publik Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia"*. In: Peran Fatwa Mui Dalam Perubahan Sosial 5th Annual Conference on Fatwa Studies . Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.

Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologis, atau proses rekayasa gentik.[14]

b. Proses Sertifikasi Halal

Proses sertifikasi halal dalam UU JPH No.33 Tahun 2014 melibatkan 3 badan yakni *pertama*, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki peran menetapkan regulasi atau aturan, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pemilik usaha dan menerbitkan sertifikasi halal beserta label halal. *Kedua*, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan penguujian terhadap kehalalan produk,dan yang *ketiga* Majelis Ulama' Indonesia (MUI) berperan untuk menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Adapun alur proses penetapan sertifikasi halal yang telah dijelaskan pada PP Nomor 39 Tahun 2021 sebagai berikut :

1) Pelaku usaha melakukan pengajuan permohonan sertifikasi halal secara tertulis diserahkan ke BPJPH harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti data pelaku usaha yang meliputi nama, jenis produk, daftar produk dan bahan yang dipergunakan, serta dalam pengolahan produk. Data pelaku usaha harus disertai dengan nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Pasal 17 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal

2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sertifikasi halal. Dalam hal ini BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat halal dengan waktu paling lama satu hari sejak permohonan diterima oleh BPJPH.
3) Lembaga pemeriksa Halal (LPH) akan menjalankan pengawasan dan kehalalan produk diuji pada jarak waktu paling lama 15 hari terhitung mulai penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH.
4) Hasil pemeriksaan LPH akan diserahkan ke MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam jangka waktu tiga hari terhitung mulai kelengkapan dokumen dari LPH diterima oleh MUI.
5) Jika MUI telah menetapkan keputusan , sertifikasi halal akan diterbitkan oleh BPJPH dan berlaku selama 4 tahun. Jika keputusan MUI menetapkan suatu produk tidak halal maka BPJPH akan mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pemilik usaha.

Berikut diagram alir proses memperoleh sertifikasi halal :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2.1 Gambaran Proses Sertifikasi Halal

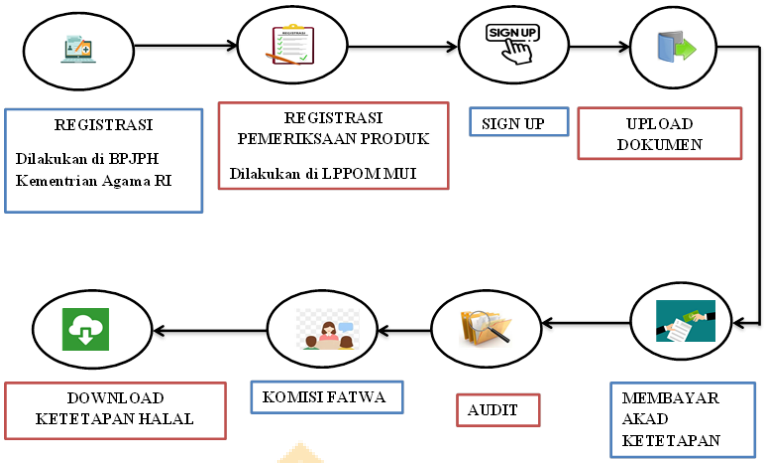

Proses perpanjangan sertifikasi halal yang diterangkan dalam PP No. 39 Tahun 20021, yaitu :

a) Perpanjangan sertifikasi halal akan diterbitkan oleh BPJPH, dengan syarat tidak ada perubahan bahan baku.

b) Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikasi halal dengan cara mengajukan perpanjangan sertifikasi halal paling lama 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikasi halal berakhir.

c) Perpanjangan sertifikasi halal yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia.[15]

c. Bentuk pengajuan sertifikasi halal

Sebelum mengajukan sertifikasi halal, sebagai pelaku usaha wajib untuk menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). SJPH ialah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[15] Pasal 82

dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, distribusi, produk, sumber daya, dan prosedur dengan tujuan menjaga kesinambungan proses produk halal. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) harus diterapkan oleh pelaku usaha untuk menjaga konsistensi produksi selama masa berlakunya sertifikasi halal. Bentuk pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil ada dua skema yaitu skema reguler dan self declare:

1. Skema Reguler atau Mandiri

   Dalam proses ini biaya layanan dibebankan kepada pelaku usaha. Biaya layanan sertifikasi halal yang dibebankan bagi pelaku UMK adalah biaya permohonan sertifikasi halal yang mencakup pendaftaran dan penetapan kehalalan produk. Terbitnya peraturan BPJPH tentang tata cara pembayaran tarif layanan BLU BPJPH tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya PMK NO.57/PMK.05/2021 tentang tarif layanan BLU BPJPH yang telah diundangkan pada tanggal 4 Juni 2021. Regulasi ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

   Pada skema reguler ini pelaku usaha mikro dan kecil yang mengajukan sertifikasi halal bisa memilih LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang terdaftar di BPJPH seperti PT Sucofindo, PT Surveryour Indonesia, dan LPH lainnya. Tahap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

selanjutnya yaitu, Auditor halal dari LPH akan mengunjungi ke lokasi pelaku usaha untuk melakukan terkait PPH di perusahaan tersebut.

2. Skema Self Declare

Dalam proses ini biaya permohonan sertifikasi halal dikenakan tarif nol Rupiah. Artinya pelaku UMK tidak membayar atau gratis biaya layanan. Biaya layanan Rp0 atau gratis tersebut, bukan berarti bahwa proses sertifikasi halal tidak membutuhkan biaya. Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) merupakan program yang digagas oleh Kemenag melalui BPJPH yang diberikan pada pelaku usaha melalui skema self declare. Dalam proses pelaksanaan self declare, terdapat pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal pelaku usaha. Biaya tersebut dianggarkan dari APBN,APBD, atau fasilitator yang memfasilitasi UMK.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pelaku usaha mikro dan kecil yang mengajukan sertifikasi halal dengan skema self declare bisa memilih Lembaga Pendamping PPH yang terdaftar di BPJPH seperti Ormas Islam, Perguruan Tinggi yang terakreditasi, dan Lembaga Keagamaan Islam yang berbadan Hukum di Indonesia. Pelaku usaha memilih nama pendamping PPH yang akan mendampingi pelaku usaha dalam pendampingan PPH. Pendamping PPH akan mengujungi ke lokasi pelaku usaha

untuk melakukan verifikasi dan validasi terkait PPH di perusahaan tersebut.[16] Dalam PP No. 39 tahun 2021 pasal 79, didasarkan atas pernyataan pelaku UMK (self declare) , ada beberapa kriteria:

- Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah pasti halal
- Proses yang sederhana dan sudah dipastikan kehalalanya.

2. Problematika penerapan Sertifikasi Halal

Dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 pada pasal 4 yaitu, produk yang masuk , beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 memiliki pokok pengaturan:

1. Menjamin ketersediaan produk halal yang mencakup penyediaan bahan pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
2. Mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan.
3. Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH.
4. Tata cara memperoleh sertifikasi halal beserta biayanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] https://halalcenter.id/blog/details/perbedaan-sertifikasi-halal-skema-reguler-dan-self-declare/5

5. Bentuk pengawasan dan mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini dengan ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Pada pelaku usaha menghadapi beberapa kendala internal dan eksternal dalam menerapkan sertifikasi halal. Adapun faktor internal yaitu

a. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha
b. Kendala biaya
c. Kendala manajemen

Sedangkan faktor eksternal yaitu :

a. Kurangnya sosialisasi dan informasi
b. Ketiadaan bimbingan profesional
c. Prosedur sertifikasi halal yang dianggap rumit
d. Kurangnya peran pemerintah
e. Keterbatasan bahan mentah yang memenuhi syarat kehalalan.[17]

Ada juga beberapa faktor eksternal dan internal yang dimiliki oleh UMKM yang sering menjadi penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan masalah klasik dari Usaha Mikro yaitu diantaranya:

a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Sulistyo Prabowo dan Azmawani Abd Rahman , *"Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian"*.Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 34 No. 1, Juli 2016: 57-70

b. Kendala pemasaran produk sebagaian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai pegawai saja.

c. Kecendrungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil

d. Kendala permodalan usaha sebagai besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina Usaha Mikro. Misalnya, solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

Metode Penelitian

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif , karena peneliti ingin memahami lebih dalam terhadap permasalahan yang diteliti dengan cara meninjau dan menganalisis seluruh aspek pada penelitian yang ada. Memaparkan dengan mendeskripsikan bagaimana proses implementasi sertifikasi halal pengelolaan produksi dan distribusi gula semut pada CV. Latanza Dua Kelapa. Untuk itu penelitian ini akan dipaparkan dengan mengumpulkan data-data, kemudian fakta dilapangan dianalisis secara berkala dari beberapa sumber yang ada untuk memperoleh data yang akurat selama proses penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan (field resrch) yaitu penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data langsung ke lapangan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berfungsi untuk data pendukung. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang berkaitan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung sedangkan data sekunder didapatkan melalui berbagai sumber seperti undang-undang , website, jurnal, dan data dari intansi sebagai pendukung dalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh yaitu pada kota Banyuwang lebih tepatnya pada Desa Pakis Taji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi khususnya di CV Latanza Dua Kelapa. Peneliti memilih lokasi ini karena pada CV Latanza Dua Kelapa ini merupakan pengepul gula jawa dan tempat pembuatan gula semut yang berabahan dasar gula aren dengan nira asli yang telah memproduksi dan mendistribusikan sampai ke luar jawa, apakah telah mengimplementasikan sertifikasi halal pada produksi dan distribusi gula semut tersebut dengan baik atau masih belum diimplementasikan dengan baik.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pemberi sumber informasi yang akan dimintai data oleh peneliti. Yang meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan , dan bagaimana data dicari sehingga kebenerannya dapat dijamin. Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka peneliti memilih subjek penelitian yaitu:

1.) Ibu Lailatul Isro'iyah selaku pemilik usaha CV. Latanza Dua Kelapa
2.) Pegawai pada CV. Latanza Dua Kelapa
3.) Masyarakat sekitar CV. Latanza Dua Kelapa

D. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Observasi

Observasi adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan mengamati objek peneliti. Penliti dalam melakukan pengumpulan data dengan menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melaksanakan penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan yang merupakan teknik mengumpulkan data yang biasa digunakan pada penelitian kualitatif. Pada saat ini peneliti melakukan observasi berupa pengamatan langsung terhadap penerapan sertifikasi halal pengelolaan produksi dan distribusi gula semut CV. Latanza Dua Kelapa.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan menggali suatu informasi dengan bertanya langsung dan bertatap muka dengan narasumber. Data yang dicari dan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara semiterstruktur dengan menfokuskan pada rumusan masalah secara terperinci yang telah disiapkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih bebas karena peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian yang dilakukan.[18] Oleh karena itu dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informaasi yang dibutuhkan utuk pengumpulan data yang valid dan lebih mendalam. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019),306.

a. Pemilik CV. Latanza Dua Kelapa yaitu Ibu Isroiyah

b. Pegawai CV. Latanza Dua Kselapa

c. Beberapa masyarakat yang berada disekitar CV. Latanza Dua Kelapa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku catatan, foto, transkip, dan lain sebagainya. Dokumentasi yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam bentuk media dokumen kegiatan pada pengelolaan produksi dan distrbusi gula semut apakah telah diimplementasikan dengan baik sertifikasi halal pada CV Latanza Dua Kelapa.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses menghubungkan, memisahkan, dan menggabungkan beberapa fakta dan dijadikan menjadi satu kesimpula. Pada proses menganslisa data, peneliti menggunakan metode kualitatif yang dilakukan secara terus-menerus dalam pengumpulan data sampai selesai secara tuntas. Penelitian ini menggunakan model anlisis data seperti model Miles and Huberman yang terdapat 3 aktivitas analisis data, yaitu data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan/verifikasi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan langkah pertama pada metode Miles dan Huberman. Mereduksi data merupakan menggabungkan, menggolongkan, dan merangkum hal-hal yang penting sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang didapatkan dari lapangan cukup banyak, maka peneliti harus mencatat secara rinci dan teliti karena penelitian yang dilakukan dilapangan secara terus-menerus maka data yang data yang diperoleh semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, peneliti harus melakukan analisis data deangan mereduksi data-data dan mempermudah peeliti untuk menarik suatu kesimpulan.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Dalam peneletian kualitatif ini, peneleiti menggunakan penyajian data dengan uraian singkat, grafik, matrik,*flowcart* (diagram alir) dan lain sebagainya. Mendisplay data dapat memudahkan, memahami, dan merencanakan proses selanjutnya. Peneliti menyajikan data sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini agar mudah dipahami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. *Conclusion drawing/verification* (kesimpulan/verifikasi)

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Menarik kesimpulan ialah jawaban terakhir oleh seorang peneliti yang telah dikelompokan dalam melakukan penelitian.

Hasil dari penelitian masih bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Pada penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Sertifikasi Halal Produksi dan Distribusi Gula Semut pada CV. Latanza Dua Kelapa.

F. Keabsahan Data

Pada bagian ini memuat tentang bagaimana cara yang akan dilakukan penelit untuk mendapatkan keabsahan data yang didapatkan di lapangan. Dalam penelitia kualitatif kriteria data yang paling penting hasil penelitian ialah bersifat obyektif, teruji dan valid. Agar ditemukan data yang absah, maka peneliti perlu meneliti kredibilitasnya dengan cara menggunakan teknik-teknik keabsahan. Peneliti menggunakan teknik triangulasi karena pada penelitian kualitatif dalam uji keabsahan data akan lebih meningkatkan kekuatan data daripada dibandingkan dengan satu pendekatan.[19] Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memerlukan macam-macam sumber berbeda yang bertujuan untuk pemeriksaan atau perbandingan pada suatu data.

Ada lima macam triangulasi yaitu triangulasi data, informan, peneliti, metode, dan sumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data dan metode yaitu melakukan dengan tujuan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&d*, (Bandung:Alfabeta, 2019),241

memperoleh keabsahan data dari metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga memperoleh brbagai sumber data yang dapat dibandingan.

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap pra lapangan

Dalam peneletian ini peneliti menyusun rancangan penelitian antara lain :

1. Menyusun perencanaan penelitian
2. Menentukan objek atau tempat penelitian
3. Mengurus perizinan
4. Melihat dan menilai lapangan
5. Memilih informan
6. Mempersiapkan instrumen atau perlengkapan penelitian

2. Tahap lapangan

Pada tahap ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Pada tahapan ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Setelah tahap lapangan, tahap terakhir pada tahap-tahap penelitian yaitu tahap analisis data. Pada tahap analisis data penulis dituntut untuk menganalisis dan membuat laporan penelitian yang kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, setelah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dikonsultasikan kemudian harus direvisi agar hasil penelitian lebih maksimal. Tahap selanjutnya akan diuji oleh dosen penguji dan kemudian diserahkan kepada pihak fakultas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALIS PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil CV. Latanza Dua Kelapa

CV. Latanza Dua Kelapa berdiri dibidang perdagangan sejak tahun 2001 awal merintis perusahaan ini dikarenakan masyarakat sekitar mayoritas berprofesi sebagai petani gula merah. Seiring dengan keamajuan zaman pada tahun 2016 CV. Latanza Dua Kelapa melakukan pengembangan usaha gula semut terbuat dari 100% nira kelapa pilihan yang dibuat dengan cara tradisional dan tidak mengandung bahan pengawet (Non Sulfit) dan aman dikonsumsi bagi penderita diabetes. Pada tahun 2017 bulan Februari diadakan pelatihan oleh DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Banyuwangi selama satu minggu yang bertujuan untuk menjaring para pelaku UMKM yang ingin dibina dan dijadikan sebagai mitra kerja. CV. Latanza Dua Kelapa telah memiliki 10 pegawai gula semut dan 30 pegawai gula merah. Namun, dalam memproduksi gula semut CV. Latanza Dua Kelapa tidak memproduksi setiap hari karena melihat stok ketersediaan gula semut tersebut.[20]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20]Lailatul Isroi'yah, Dokumen tentang profil dari CV. Latanza Dua Kelapa, wawancara oleh penulis, Banyuwangi 05 September 2022

2. Visi, Misi, dan Tujuan CV. Latanza Dua Kelapa

   a. Visi CV. Latanza Dua Kelapa

      Menjadikan perusahaan yang unggul dalam berbasis gula merah dan menjadi pemasok gula terbesar di kota Banyuwangi.

   b. Misi CV. Latanza Dua Kelapa

      1. Memproduksi dan memasok gula merah dan gula semut yang berkualitas tinggi
      2. Memelihara hubungan yang baik dengan pengrajin gula dan masyarkat sekitar untuk mewujudkan kesejahteraan bersama

   c. Tujuan

      1. Memperluas pemberdayaan masyarakat khususnya petani gula
      2. Meningkatkan produktivitas kerja
      3. Menciptakan lapangan kerja

3. Struktur Organisasi CV. Latanza Dua Kelapa

Gambar 4.1

Struktur Organisasi CV. Latanza Dua Kelapa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

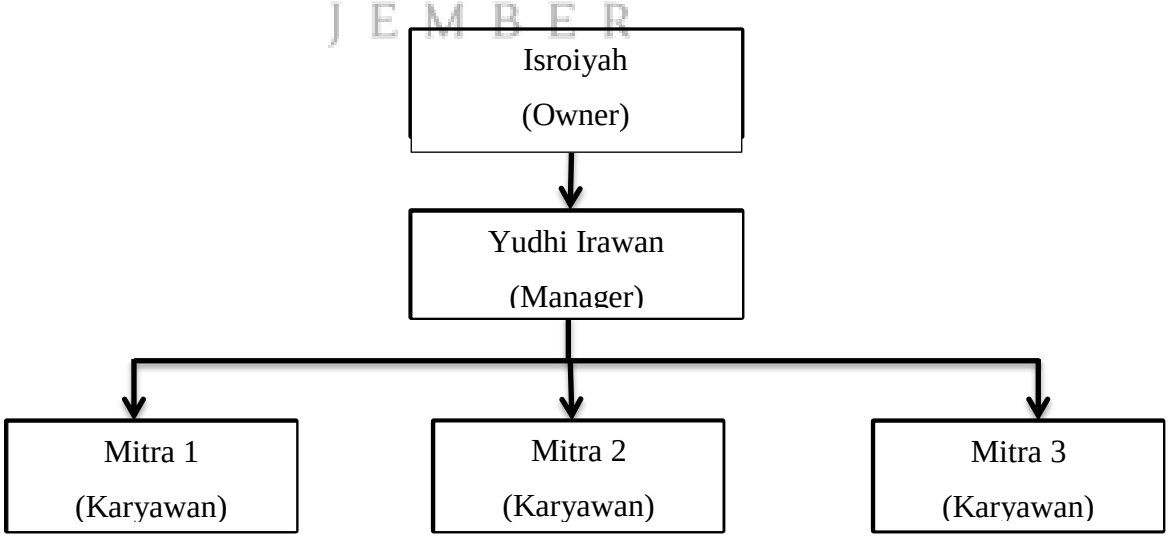

Keterangan Karyawan :

- Mitra 1 = bertempat di Siliragung Banyuwangi.
- Mitra 2 = bertempat di Patoman Banyuwangi.
- Mitra 3 = bertempat di Glenmore Banyuwangi.[21]

4. Proses pembuatan produk gula semut pada CV. Latanza Dua Kelapa

Ada 2 cara pembuatan gula semut yaitu yang pertama dengan menggunakan aren dan yang kedua menggunakan gula merah. Namun pada produk gula semut CV. Latanza Dua Kelapa menggunakan nira pilihan karena jika dilihat dari segi kualitas lebih bagus menggunakan nira karena tidak merubah warna. Pembuatan gula semut dengan menggunakan gula merah juga memiliki kandungan yang sama seperti nira kelapa. Namun jika pengolahan menggunakan gula merah dengan semisal menggunakan bahan baku 1 kg gula merah maka hasil yang didapatkan hanya 0,8 ons karena kadar air dalam gula merah itu banyak dan ketika dijemur akan mengalami penyusutan.[22]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada proses pengolahan gula semut hampir sama dengan gula merah, perbedaanya yaitu pada proses pengolahan gula semut lebih lama dibandingkan gula aren cetak (gula merah). Dibutuhkan keterampilan terutama dalam menentukan nira yang baik untuk diolah menjadi gula semut. Berikut proses pembuatan gula semut dari nira kelapa pilihan :

a) Tuangkan nira asli kelapa kedalam tungku dengan api menyala sedang.

[21] Lailatul Isro'iyah, Dokumen tentang Visi, Misi dan Tujuan dari Cv. Latanza Dua Kelapa, wawancara oleh penulis, Banyuwangi 05 September 2022
[22] Lailatul Isro'iyah, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 6 September 2022

Nira adalah cairan manis yang diperoleh dari batang tanaman seperti tebu, atau getah tandan bunga dari golongan palma seperti aren, kelapa, kurma, sagu, siwalan dan sebagainya.[23] Secara umum dalam bahasa Jawa nira dikenal sebagai legen.

b) Setelah nira aren yang diolah dan diaduk menjadi kental dan pekat , kemudian kecilkan apinya
c) Tahap selanjutnya yaitu pengadukan perlahan sampai terjadi pengkristalan pada gula aren tersebut.
d) Setelah terjadi pengkristalan , lanjut proses pengayakan gula semut
e) Setelah gula semut halus maka lanjut proses penjemuran selama 1 sampai 2 jam
f) Langkah selanjutnya gula semut siap untuk dikemas pada kemasan yang telah disiapkan.[24]

Gula Semut CV.Latanza Dua Kelapa memiliki 3 varian rasa : jahe, temulawak, dan kayumanis. Varian rasa yang digunakan juga menggunakan bahan baku yang asli sesuai dengan cita rasa yang akan diolah. Masa kadaluarsa produk gula semut ujar pemilik yaitu aslinya bertahan bisa sampai 1,5 tahun – 2 tahun tergantung proses pengeringan gula semut tersebut. Tetapi mengikuti ketentuan dari Dinas Kesehatan , masa kadaluarsa gula semut maximal hanya sampai satu 1 tahun. Jika dilihat dari segi rasa gula semut memilliki rasa yang sama dengan gula , namun perbedaannya hanya pada gula merah yang mengandung obat dan ada rasa asin sedikit dibanding gula semut, gula

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Baharuddin, M. Muin, dan H. Bandaso," Pemanfaatan nira aren (*Arenga pinnata* Merr.) sebagai bahan pembuatan gula putih Kristal". *Jurnal Perennial*, 3(2): 40
[24] Observasi, Banyuwangi 6 September 2022

semut memiliki kandungan piur asli tanpa bahan pengawet dan rendah kalori yang merupakan pemanis buatan dan aman dikonsumsi untuk penderita diabetes.[25]

Gambar 4.2

Proses pengkristalan gula semut

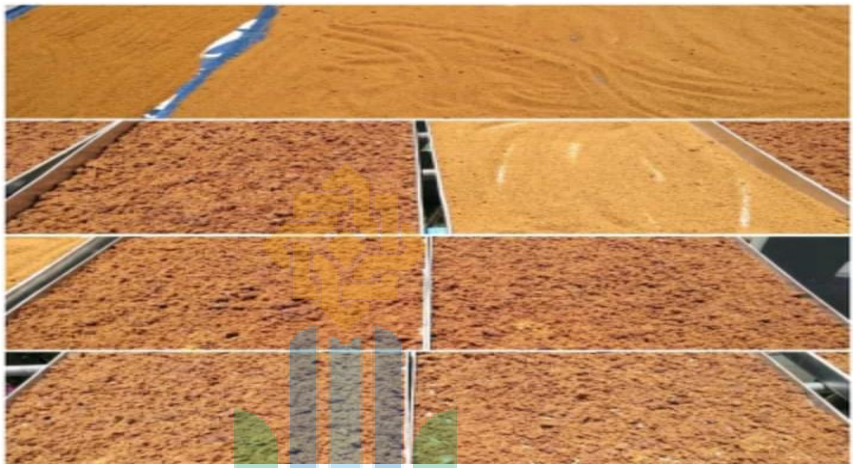

g) Proses poduksi dan pendisitribuan gula semut CV. Latanza Dua Kelapa

Pemasaran produk gula semut CV.Latanza Dua kelapa meiliki berbagai kemasan produk dari kemasan yang sachet sampai kuintal dengan harga yang menyesuaikan kemasannya. Penjualan gula semut omzet telah mencapai 30 juta/bulan. Untuk konsumen gula semut rata-rata dari golongan menengah keatas karena dilihat dari segi harga yang terbilang cukup mahal dibanding gula merah biasa. Proses pendistribusian gula semut yaitu dari petani gula langsung kemudian diproduksi dan dijual ke pelanggan atau distributor, jadi Pemasoknya dari petani gula langsung yang berjumlah total sekitar 20 orang dan yang gula semut masih 10 orang petani gula.. Petani-petani gula semut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Lailatul Isroiyah, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 5 September 2022

tersebut juga dibina oleh pemilik CV. Latanza Dua Kelapa meskipun tidak berada di wilayah lingkungannya, karena dalam proses pembuatan gula semut harus dari nira super dan terpilih agar mendaptkan hasil yang berkualitas.

Gula semut juga telah didistribusikan ke pabrik-pabrik, pusat oleh-oleh Banyuwangi sampai ke luar kota yaitu Bali. Gula semut yang dikirmkan ke Bali menggunakan gula semut curah ukuran kuintalan yang kemudian disetorkan ke distributor dan kemudian dikemas sendiri lalu dikirimkan ke pusat oleh-oleh Bali. Gula semut curah tersebut tidak menggunakan kemasan tetapi menggunakan kemasan plastik yang dikemas dengan ukuran kuintalan. Pengiriman yang dikirimkan pun mencapai 3-6 kuintal perbulannya.

Gambar 4.2

Produk gula semut kemasan kuintalan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

GAMBAR 4.3

Kemasan gula semut sachet dan 200 gram

Tabel 4.1

Harga kemasan gula semut tanpa rasa

CV. Latanza Dua Kealapa

Ukuran Kemasan	Harga
Sachet	15.000
200 gram	17.000
500 gram	25.000
1 kilogram	40.000
1 kuintal	350.000

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.2
Harga gula semut dengan Rasa Jahe, Temulawak, Kayumanis
CV. Laranza Dua Kelapa

Ukuran Kemasan	Harga
200 gram	20.000
500 gram	30.000
1 kilo gram	50.000

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Problematika sertifikasi halal pada produk gula semut CV. Latanza Dua Kelapa

Dalam kemasan produk gula semut CV.Latanza Dua Kelapa telah memiliki nomor sertifikasi halal dan telah diajukan pada tahun 2017 sampai 2022 yang baru diperpanjang sertifikatnya. Berikut merupakan wawancara bersama Ibu Isroiyah mengenai urgensi sertifikasi halal pada produk gula semut yang menyatakan bahwa,

> "Iya wajib toh, meskipun bukan dari kesadaran kita sendiri itu tidak boleh, jika tidak ada label halal itu di perjual belikan. Mangkanya di setiap kemasan itu ada label halalnya, berarti disetiap produk itu sudah memiliki sertifikasi halal."[26]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Lailatul Isroiyah, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 05 September 2022

Pertanyaan yang sama tentang urgensi sertifikasi halal kepada bapak Yudi Irawan selaku Manager CV Latanza Dua Kelapa yang menyatakan bahwa,

> "Sertifikasi halal bagi kita wajib untuk dilaksanakan mbk, karena itu sebagai bukti bahwa produk kita telah melakukan prosedur halal dan layak untuk dipasarkan karena telah memiliki label halal pada kemasannya."[27]

Dilanjutkan dengan pertanyaan sama kepada pegawai CV. Latanza Dua Kelapa yaitu ibu Hairiyah,

> "iya mbak, dulu disini pernah didatangi oleh bagian pemeriksa halal dan mereka menggunakan baju putih mungkin mereka yang mengecek terkait pengajuan sertifikasi halal produk gula semut ini"[28]

Wawancara selanjutnya terkait perpanjangan sertifikasi halal yang dilaksanakan di CV. Latanza Dua Kelapa , Ibu Lailatul Isroiyah mengatakan bahwa,

> " Untuk perpanjangan sekarang kan selama 5 tahun, dulu kan 3 tahun. Sertifikasi halal ini baru diperpajang, PIRT juga baru diperpanjang, pas mati semua di tahun 2021 dan alhamdulillah udah diperpanjang semua karena sudah wakatunya kan 3 tahun. Kalau PIRT kan masa berlakunya 5 tahun sedangkan sertifikasi halal 3 tahun mangkanya di tahun 2019 sampai 2021 itu pas mati."[29]

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan tentang perpanjangan sertifikasi halal kepada bapak Yudi Irawan selaku manager CV. Latanza Dua Kelapa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Yudi Irawan, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 05 September 2022
[28] Hairiyah, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 05 September 2022
[29] Lailatul Isroiyah, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 05 September 2022

> " yaitu dalam proses perpanjangan kami sempat mati mbk, karena terkendala covid, pendistrubusian juga tidak ada. Jadi belum sempat memperpanjang toh."[30]

Berdasarkan keterangan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik CV. Latanza Dua Kelapa telah memiliki kesadaran hukum atas penerapan sertifikasi halal dan label halal pada kemasan produk gula semut miliknya. Pemahaman dalam jangka waktu perpanjangan sertifikasi halal CV. Latanza Dsua Kelapa yang telah disampaikan dalam wawancara diatas, CV. Latanza Dua Kelapa telah melakukan perpanjangan sertifikasi halal yang memiliki masa berlaku selama 5 tahun. Namun, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) menetapkan sertifikasi halal berlaku selama 4 tahun dan sertifikasi halal juga wajib diperpanjang oleh pelaku usaha paling lambat 3 bulan sebelum masa sertifikasi halal itu berakhir.[31]

2. Solusi dari problematika penerapan sertifikasi halal pada produk gula semut CV. Latanza Dua Kelapa

Wawancara selanjutnya yaitu terkait proses perpanjangan sertifikasi halal yang dinyatakan oleh bapak Yudi Irawan yaitu,

> "Gini mbak, dalam proses perpanjangan kami mendapat teguran dari Kemendag dan ditanyakan mengapa belum diperpanjang?, kami jawab karena terkendala covid. Produksi kami juga sempat mati tidak ada produk yang dijual satupun. Dan akhirnya kami mengikuti program gratis untuk memperpanjang sertifikasi halal tersebut." [32]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Yudi Irawan, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 05 September 2022
[31] Pasal 78 dan Pasal 82
[32] Yudi Irawan, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 05 September 2022

Lebih lanjut hal ini juga diperkuat dengan pernyataan terkait proses perpanjangan sertifikasi halal yang disampaikan oleh ibu Lailatul Isro'iyah selaku pemilik CV. Latanza Dua Kelapa, ia mengatakan bahwa,

> " Cara mengajukan perpanjangan sertifikasi halal ini secara online, kemarin saya di chat pribadi sama Kemendag (Kementrian Perdagangan Indonesia), Sucofindo. Mungkin karena usaha kita sudah terdaftar di Kementrian jadi di chat pribadi terkait apakah gula semut ini telah bersertifikasi halal?, iya sudah tapi sudah mati 4 bulan yang lalu. Alasannya kenapa tidak diperpanjang? Karena pada saat covid penjualan sudah tidak ada lagi toh, malah yang sudah terjual dan dikirimkan dikembalikan lagi. Akhirnya kita difasilitasi oleh Sucofindo itu tanpa biaya sepeserpun atau gratis untuk mengurus perpanjangan sertifikasi halal tersebut. Asalkan mengikuti panduan. Karena persyaratan sertifikasi halal kita sudah punya semua, seperti OSS, Basis resiko rendah kita sudah punya terus kita kirimkan semuanya. Akhirnya kita lewat zoom untuk persyaratan perpanjangan sertifikasi halal. Tapi kita disuruh nulis surat pernyataan tertulis yang kemudian dikirimkan ke Jakarta, langsung kita semua sat-set mengurus berkas-berkasnya. Sampai satu bulanan sertifikat halal itu baru keluar"[33]

Sikap kesadaran hukum pada pernyataan yang telah disampaikan oleh pemilik CV. Latanza Dua Kelapa terkait proses perpanjangan sertifikasi halal belum terlaksana dengan baik dan mendaptkan teguran dari Kemendag. Pemilik usaha juga mengikuti porgram gratis dalam proses perpanjangan sertifikasi halal atau self declear. Peneliti juga mendapatkan hasil dokumentasi dengan melihat pada sertifikat halal yang lama itu tertera dikeluarkannya sertifikasi halal pada 12 April 2019 dan berlaku sampai dengan 11 April 2021. Data ditemukan sertifikasi halal tersebut mati dari bulan April-November. Dan baru diurus lagi pada bulan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Lailatul Isroiyah, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 19 September 2022

November, sekitar satu bulan menunggu pada bulan Desember 2021 sertifikat halal yang baru keluar.

Gambar 4.4

Dokumentasi sertifikat lama CV. Latanza Dua Kelapa

Ditambah dengan penjelasan oleh ibu Lailatul Isroiyah yang menyatakan bahwa,

> "kan mahal kalo bayar biaya perpanjangan sertifikasi halal jadi kita nunggu fasilitas gratis dari pemerintah. Nah, jika dari pemerintah bukan kita yang menentukan jadwalnya kapan , tapi dari pemerintah yang menentukan dan akhirnya kita kelamaan menunggu akhirnya sampai mati sertikat halal itu."[34]

Pernyataan sama juga disampaikan oleh bapak Yudi Irawan yaitu,

> "Kita menunggu fasilitas gratis saja, karena jika mengajukan perpanjangan sendiri harus bayar mahal mbk"[35]

Berdasarkan hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha dalam proses pelaksanaan perpanjangan sertifikasi halal pada CV. Latanza Dua Kelapa belum terlaksana dengan baik karena faktor biaya yang terbilang mahal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Lailatul Isroiyah, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 19 September 2022
[35] Yudi Irawan, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 19 September 2022

C. Pembahasan Temuan

Dalam bagian ini, ada beberapa temuan yang sesuai dengan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Problematika sertifikasi halal pada produk gula semut CV. Latanza Dua Kelapa

Probelmatika sertifikasi halal pada CV. Latanza Dua Kelapa dapat diketahui bahwa urgensi sertifkasi halal tersebut dilakukan dengan baik atau sebaliknya. Untuk menjamin sertifikasi halal, MUI telah menetapkan dan menekankan jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk mengandung unsur-unsur bahan haram atau najis, maka MUI berhak mencabut sertifikasi halal produk tersebut. Disamping itu, disetiap produk yang telah mendapat sertifikasi halal diharuskan juga memperhatikan atau memperpanjang sertifikasi halalnya setiap 4 tahun sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dengan biaya yang telah dibebankan kepada pemilik usaha.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemilik CV. Latanza Dua Kelapa memiliki kesadaran hukum terhadap urgensi sertifikasi halal dan label halal pada produknya. Kepastian bahan halal dalam proses produksi dan terjaminnya proses produk halal akan memudahkan bagi pelaku usaha untuk menjamin bahwa produknya halal sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengonsumsinya dan tidak ragu untuk memutuskan membeli produk tersebut. Kesinambungan proses produksi halal harus dijamin juga oleh produsen dengan cara menerapkan Jaminan Produk Halal (JPH). Jaminan produk

halal adalah untuk memberikan jamiainan atau kepastian kehalalan suatu produk, tidak hanya produk akan tetapi pada proses,pembuatan,tempat pengolahan, dan pendistribusian agar terjamin halal.

Tetapi pada saat proses perpanjangan serifikasi halal pemilik CV. Latanza Dua Kelapa belum memproses sampai sertifikasi halal tersebut mati selama 8 bulan yang terhitung dari bulan April-November 2021 dan telah diurus dikeluarkannya sertifikat halal yang baru pada Desember 2021. Dalam UU No. 33 tahun 2014 menjelaskan sertifikasi halal diterbitkan BPJPH berlaku selama 4 tahun dan kewajiban memperpanjang bagi pemilik usaha dengan mengajukan perpanjangan sertifikasi halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikasi halal berakhir. Pemahaman hukum yang dimiliki oleh pemilik usahs terkait masa berlaku dan perpanjangan sertifikasi halal pada produk gula semut masih terbilang kurang.

Adapun biaya permohonan sertifikat halal adalah sebagai berikut :

a. Usaha Mikro dan Kecil = Rp300.000
b. Usaha Menengah = Rp5.000.000

Adapun biaya permohonan perpanjangan sertifikasi halal :

c. Usaha mikro dan Kecil = Rp200.000
d. Usaha Menengah = Rp2.400.000

Kewajiban pelaku usaha setelah memperoleh seertifikat halal adalah :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Pencantuman label halal

b. Menjamin dan menjaga kehalalan produk yang telah bersertifikat halal

c. Harus terpisah antara lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan,penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.

d. Memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir.

Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban setelah memperoleh sertifikat halal dikenai sanksi administratif berupa:

a. Peringatan tertulis

b. Denda administratif

c. Pencabutan sertifikasi halal

Berdasarkan data yang didapatkan CV. Latanza dua kelapa setelah mendapatkan teguran chat via online dari kemendag (Kementrian Perdagangan Indonesia) untuk mengirim berkas-berkas yang dikirmkan ke Jakarta dan mengurus proses perpanjangan sertifikasi halal dengan fasilitas gratis yang disediakan dan kemudian memperoleh sertifikasi halal yang baru.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Solusi dari problematika penerapan sertifikasi halal pada produk gula semut CV. Latanza Dua Kelapa

Berdasarkan hasil wawancara diatas, untuk menjawab solusi dari problematika ada faktor kendala pada produk gula semut CV. Latanza Dua Kelapa yang memiliki kesamaan dengan teori faktor pada pelaku usaha

menghadapi beberapa kendala internal dan eksternal dalam menerapkan sertifikasi halal. Adapun faktor internal yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha
2. Kendala biaya
3. Kendala manajemen

Solusi dari problematika pada faktor eksternal tersebut sesuai dengan yang telah dikatakan oleh pemilik usaha yaitu bu Isroiyah dan pak Yudi Irawan bahwa dalam proses perpanjangan sertifikasi halal. Adapun alasan pemliki usaha belum melakukan perpanjangan sertifikasi halal dikarenakan kendala covid pada saat itu yang membuat tidak ada penjualan produk satupun, dan faktor biaya yang cenderung mahal. Namun perbedaan faktor internal ini yaitu pemilik usaha CV. Latanza Dua Kelapa memiliki kesadaran terhadap perpanjangan proses sertifikasi halal.

Sedangkan faktor eksternal yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi dan informasi
2. Ketiadaan bimbingan profesional
3. Prosedur sertifikasi halal yang dianggap rumit
4. Kurangnya peran pemerintah
5. Keterbatasan bahan mentah yang memenuhi syarat kehalalan.[36]

Solusi dari problematika Berdasarkan hasil penelitian selanjutnya terkait faktor eksternal dalam proses sertifikasi jika dikaitkan dengan CV.Latanza Dua Kelapa , memiliki perbedaan yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Sulistyo Prabowo dan Azmawani Abd Rahman *,"Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian"*.Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 34 No. 1, Juli 2016: 57-70

1. Pemilik CV. Latanza Dua Kelapa ibu Isroiyah sering mengikuti pelatihan-pelatihan dan juga melatih masyarakat untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul sehingga dapat mengolah produk gula semut rendah kalori yang baik untuk kesehatan.
2. Ketersediaan bahan olahan produk gula semut CV. Latanza terbilang cukup banyak .
3. Peran pemerintah yang telah menyediakan program self declare Sehati (sertifikasi halal gratis) telah diikuti oleh CV. Latanza Dua Kelapa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian mengenai implementasi halal pengelolaan produksi dan distribusi gula semut yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah pada CV. Latanza Dua Kelapa, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pada tahun 2019 CV. Latanza Dua Kelapa telah memiliki kesadaran hukum terhadap proses pengajuan sertifikasi halal. Dalam proses perpanjangan belum dilaksanakan dengan baik sampai sertifikasi halal tersebut mati selama 4 bulan sehingga mendapat teguran dari Kemendag (Kementrian Perdagangan Indonesia) yang dilakukan via chat online. Alasan pemilik CV.Latanza Dua Kelapa tidak melakukan perpanjangan sertifikasi halal karena pada saat itu terkendala covid, tidak ada penjualan produk yang didistribusikan, dan menunggu fasilitas gratis dari pemerintah untuk melakukan perpanjangan karena menurut pemilik CV. Latanza Dua Kelapa biaya yang harus dikeluasrkan terbilang cukup mahal. Pemilik CV.
2. Solusi dari faktor kendala pada produk gula semut CV. Latanza Dua Kelapa memiliki kesamaan dengan teori faktor pada pelaku usaha menghadapi beberapa kendala internal dan eksternal dalam menerapkan sertifikasi halal. Sedangkan dalam faktor internal CV. Latanza tidak ada permasalah dan kendala tersebut telah dijalankan dengan baik yaitu dengan mengikuti self declare program dari pemerintah untuk memperpanjang sertifikasi halal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah alangkah lebih baiknya terus memantau dan mengontrol perusahaan yang belum memiliki sertifikasi halal. Bagi setiap pelaku usaha juga perlunya kesadaran terhadap prosedur pengajuan sertifikasi halal dan perpanjangan sertifikasi halal agar terhindar dari sanksi yang telah diberlakukan. Jika pemilik usaha telah melakukan proses pengajuan dan tidak melakukan perpanjangan sesuai yang telah ditetapkan maka akan terjadi pencabutan sertifikasi halal, sangat disayangkan jika pencabutan seertifikasi halal itu terjadi.
2. Bagi konsumen terutama konsumen muslim diharapkan lebih bijak untuk memilih ataupun mengonsumsi produk olahan yang beredar dipasaran. Mengetahui bahan dasar yang digunakan, cara memproduksi sampai proses pendistribusiannya apakah telah terjamin kehalalannya. Bisa dengan melihat komposisi dan uji lab yang tertera pada kemasan produk. Dalam kemasan itu juga dapat dicek nomor sertifikikasi halal pada website halal yang telah disediakan oleh pemerintah.
3. Pelatihan gula semut yang dilakukan oleh pemilik usaha CV. Latanza Dua Kelapa perlunya dikembangkan lagi dan mengajak masyarakat sekitar untuk melakukan pelatihan sampai masyarakat sekitar benar-benar bisa, karena melihat harga pasar gula semut terbilang mahal dan penjualan sampai luar pulau Jawa setidaknya dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar agar lebih bertambah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Ali, Muchtar. *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab ProdukAtas Produsen Industri Halal*. Kementrian Agama Republik Indonesia. 2016

At-Tariq, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004

Andri Soemitra. *Hukum ekonomi syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: kencana. 2009

Bagian Proyek Sarana dan Prasana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji. (2003). Panduan Sertifikasi Halal. Jakarta: Departemen Agama RI

Fuad, M. *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.2006

Idris. *Hadist Ekonomi "Ekonomi dalam Prespektif Hadist Nabi"*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2015

Irianto, Sulistyowati dan Sindarta. (2019). M*etode Penelitian Hukum: Konsetelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor.

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia. 2000

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kunarjo. *Glosarium Ekonomi Keuangan dan Pembangunan*, Jakarta: Universitas Indonesia Perss. 2003

Lipsey, Riejand G dan Steiner,Peter. (1985). *Pengantar Ilmu Ekonomi 2*,Jakarta: PT. Bima Aksara cet Ke-1.

Milles dan Huberman.. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.1992

Moeleong, Lexi J.Moeleong. *Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Posdakarya. 2002

Muslim, Shahih. *Maktabah al-Syamilah : Shahih Muslim, ta'liq Muhammad Fuad Abd al-Baqi.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

M. Baharuddin, Muin, dan H. Bandaso, Pemanfaatan nira aren (*Arenga pinnata* Merr.) sebagai bahan pembuatan gula putih kristal. *Jurnal Perennial*, 3(2): 40

Rumawi and Afifatul Munawiroh (2021) . *Komodifikasi Label Halal Produk Pangan Di Ruang Publik Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia.* In: Peran Fatwa Mui Dalam Perubahan Sosial: Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pandangan Akademisi. 5th Annual Conference on Fatwa Studies . Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.

Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah.* Jakarta : Lentera Hati Vol. 13.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta. 2019

Sulistyo Prabowo dan Azmawani Abd Rahman ,Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian.*Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 34 No. 1, Juli 2016: 57-70

Susanto, Danar A. (2019). *faktor-faktor yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Menerapkan Standar Secara Konsisten,Jurnal Standarisasi*, Vol. 18 No.2.

Soematri Andri. Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana. 2019

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsmen*, Jakarta: Kencana. 2016

Undang-Undang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021

Skripsi

Prabowo, Ricky (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Kripik Pisang.* Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Ralang, Hartati. (2019). *Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*, Jurnal Hukum.

Nukeriana, Debbi (2018). *Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu.* Jurnal Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Nuzliawati. (2019). *Kesadaran Hukum Pengusaha Kripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI di Kota Salatiga*, Skripsi Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Zulham. (2016). *Hukum Perlindungan Konsmen*, Jakarta: Kencana

Ulfa, Maria. (2020). *Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony* pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung. Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Wawancara

Lailatul Isroi'yah, wawancara oleh penulis, Banyuwangi 05 September 2022

Yudi Irawan, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 05 September 2022

Hairiyah, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 05 September 2022

Lailatul Isro'iyah, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 19 September 2022

Yudi Irawan, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 19 September 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firda Nazza Fauzi

NIM : S20182145

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK GULA SEMUT DITINJAU DARI UU NO. 33 TAHUN 2014 (STUDI KASUS CV. LATANZA DUA KELAPA DESA PAKISTAJI KECAMATAN KABAT, KABUPATEN BANYUWANGI)**" adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 November 2022

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

METERAI TEMPEL

00BCEAKX205350209

Firda Nazza Fauzi

NIM: S20182145

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PENGELOLAAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI GULA SEMUT DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus CV. Latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi)	Implementasi Sertifikasi Halal	1. Problematika 2. Sertifikasi Halal	Mengetahui Problematika Sertifikasi Halal gula semut CV. Latanza Dua Kelapa Mengetahui sertifikasi halal gula semut CV.Latanza Dua Kelapa	**Data Primer** 1. Wawancara a. Pemilik CV. Latanza Dua Kelapa b. Pegawai Cv. Latanza Dua Kelapa	**Pendekatan Penelitian :** 1. Kualitatif. **Jenis Penilitian :** 1. Deskriptif.. **Teknik Pengumpulan Data :** 1. Observasi. 2. Wawancara. 3. Dokumentasi. **Teknik Analisa Data:** 1. Reduksi Data. 2. Penyajian Data. 3. Kesimpulan. **Teknik Keabsahan Data.** 1. Triangulasi Sumber data.	1. Apa problematika sertifikasi halal pada produk gula semut CV. Latanza Dua Kelapa ? 2. Bagaimana solusi dari problematika penerapan sertifikasi halal pada produk gula semut CV. Latanza Dua Kelapa?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jurnal Wawancara Penelitian

Nama : Firda Nazza Faruzi

NIM : S20182145

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Sertifikasi Halal Pengelolaan Produksi dan Distribusi Gula Semut ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus: CV. Latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi).

NO	Tanggal	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	20 Januari 2021	Observasi tempat CV.Latanza Dua Kelapa dengan Ibu Isroiyah	
2.	25 Mei 2022	Wawancara dengan pemilik CV. Latanza Dua Kelapa , Ibu Isroiyah	
3.	05 September 2022	Wawancara dengan pemilik CV. Latanza Dua Kelapa , Ibu Isroiyah	
4.	05 September 2022	Wawancara dengan manager CV. Latanza Dua Kelapa , bapak Yudi Irawan	
5.	05 September 2022	Observasi proses pembuatan gula semut dengan bapak manager Yudi Irawan	
6.	06 September 2022	Wawancara dengan konsumeni CV.Latanza Dua Kelapa, bapak Yudistira	
7.	19 September 2022	Wawancara dengan pemilik CV. Latanza Dua Kelapa , Ibu Isroiyah	
8..	19 September 2022	Wawancara dengan pegawai CV.Latanza Dua Kelapa ,ibu Hairiyah	
9.	19 September 2022	Wawancara dengan pegawai CV.Latanza Dua Kelapa , bapak Sugiono	
10.	19 September 2022	Wawancara dengan masyarakat sekitar CV. Latanza Dua Kelapa , ibu elis	
11.	19 September 2022	Wawancara dengan masyarakat sekitar CV. Latanza Dua Kelapa , ibu Fatimah	
12.	19 September 2022	Wawancara dengan masyarakat sekitar CV. Latanza Dua Kelapa	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B- 1828/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2022 13 Juli 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : CV. Latanza Dua Kelapa

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Firda Nazza Fauzi
Nim	: S20182145
Semester	: 8 (delapan)
Jurusan/Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Implementasi Sertifikasi Halal Pengelolaan Produksi dan Distribusi Gula Semut Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

CV. LATANZA DUA KELAPA
Dsn Dadapan RT.04 RW. 02 Desa Pakistaji Kec. Kabat-Banyuwangi
Telp : 081336922999 *Email* : duakelapa99@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 020/005/KET/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lailatul Isroiyah

Jabatan : Pemilik CV. Latanza Dua Kelapa

Alamat : Dusun dadapan RT/RW 004/002 Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Firda Nazza Fauzi

NIM : S20182145

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di CV. Latanza Dua Kelapa dari tanggal 24 Agustus 2022 sd 19 September 2022 dengan judul penelitian "IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PENGELOLAAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI GULA SEMUT DITINJAU HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS CV.LATANZA DUA KELAPA DESA PAKISTAJI KECAMATAN KABAT KABUPATEN BANYUWANGI)."

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Banyuwangi, 20 September 2022

Pemilik CV. Latanza Dua Kelapa

Lailatul Isroiyah

PEDOMAN WAWANCARA

Pemilik , Manager dan Pegawai CV. Latanza Dua Kelapa

1. Bagaiamana proses berdirinya CV. Latanza Dua Kelapa?
2. Apakah sertifikasi halal telah diimplementasikan dengan baik?s
3. Apa saja manfaat yang diperoleh setelah adanya sertifikasi halal?
4. Bagaimana denga proses perpanjangan sertifikasi halal CV. Latanza Dua Kelapa ?
5. Bagaimana proses pembuatan gula semut dan pada proses pembuatan apakah telah sesuai dengan ketentuan sertifikasi halal?
6. Apa saja macam-macam kemasan produk gula semut dan berapa harga perkemasannya?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN GAMBAR

Kemasan Gula semut CV. Latanza Dua Kelapa

Sertifikat Halal terbaru CV.Latanza Dua Kelapa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Observasi dengan ibu Isroiyah pemilik CV. Latanza Dua Kelapa

(Wawancara bersama ibu Lailatul Isroiyah selaku Pemilik CV. Latanza Dua Kelapa)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Wawancara dan observasi pembuatan Gula Semut bersama bapak Yudi Irawan selaku manager CV. Latanza Dua Kelapa

Wawancara bersama konsumen gula Semut CV. Latanza Dua Kelapa

Observasi pembuatan bersama pegawai CV. Latanza Dua Kelapa

Proses pengemasan gula semut CV.Latanza Dua Kelapa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Wawancara bersama ibu Hairiyah sebagai pegawai CV. Latanza Dua Kelapa

Wawancara bersama bapak Sugiono sebagai pegawai CV. Latanza Dua Kelapa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Wawancara bersama ibu Elis salah satu masyarakat disekitar CV. Latanza Dua Kelapa

Wawancara bersama ibu Fatimah salah satu masyarakat disekitar CV. Latanza Dua Kelapa

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Firda Nazza Fauzi

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 18 Mei 2000

NIM : S20182145

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Dusun Krajan RT/RW 002/002 Desa Kalirejo, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

   TK Aisyiyah Bustanul Athfal IV Banyuwangi : 2004-2006

   SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi : 2006-2012

   SMP Unggulan Pon Pes Habibulloh Banyuwangi : 2012-2015

   SMA Unggulan BP Amanatul Ummah : 2015-2018

   UIN KHAS Jember : 2018-Sekarang

2. Pendidikan Non Formal

   Pondok Pesantren Habibulloh Banyuwangi

   Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto

   Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Khozini Kaliwates Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R